

---

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)  
BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016  
(AKUN BUKALAPAK ‘WARUNG MAK KUNAPAH’)**

**\*Khamdanah<sup>1</sup>, Arikha Saputra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Stikubank,  
Jl. Tri Lomba Juang, Mugassari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia)  
khamdanah.law@gmail.com

**ABSTRACT**

*PT. Bukalapak is a company that provides web portal services. Bukalapak provides a platform for online commerce called e-commerce. Warung Mak Kunapah is one of the sellers on the Bukalapak, the seller sells a variety of basic household items including rice, sugar, coffee and so on. If the buyer will make a purchase of goods sold by Warung Mak Kunapah, then the buyer is required to agree to the stages of the purchase on the purchase menu on the Bukalapak website. So that there is a sale and purchase transaction that can be referred to as a sale and purchase agreement with online media or using electronic media. Online buying and selling activities need to be known whether the agreement is legal according to the law. The goal is to find out that online buying and selling activities are legal according to the Civil Code and the ITE Law. And there is legal protection between the parties. In this research, the method used is normative juridical and analytical descriptive. Data collection with secondary data obtained from the literature. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method. The conclusion drawn is that the sale and purchase agreement using electronic media is in accordance with the Civil Code and the ITE Law, and there is legal protection for the parties in the electronic sale and purchase agreement at the Bukalapak E-commerce Company.*

PT. Bukalapak merupakan perusahaan yang menyediakan jasa portal web. Bukalapak menyediakan suatu platform dalam perdagangan online yang disebut *E-Commerce*. Warung Mak Kunapah merupakan salah satu penjual di Bukalapak, penjual tersebut menjual berbagai barang kebutuhan pokok rumah tangga sehari – hari diantaranya beras, gula, kopi dan sebagainya. Apabila pembeli akan melakukan pembelian barang- barang yang dijual oleh Warung Mak Kunapah, maka pembeli diharuskan menyetujui tahapan- tahapan yang pembelian di menu pembelian pada website Bukalapak. Sehingga timbul adanya transaksi jual beli yang dapat disebut sebagai adanya perjanjian jual beli dengan media online atau menggunakan media elektronik. Kegiatan jual beli online perlu diketahui apakah sah dalam perjanjiannya menurut hukum. Tujuannya untuk mengetahui bahwa kegiatan jual beli online adalah sah menurut KUH Perdata dan UU ITE. Serta perlindungan hukum diantara para pihak. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan deskriptif analitis. Pengumpulan data dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diambil, bahwa

perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik telah sesuai dengan KUH Perdata dan UU ITE, serta terdapat perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli elektronik pada Perusahaan *E-Commerce* Bukalapak.

**Kata Kunci:** *Perjanjian, Jual Beli, Media Elektronik.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat terhadap teknologi dan semua dapat dijalankan dengan virtual. Hal ini menjadi berpengaruh pada kehidupan manusia dan pola perilaku dalam kehidupannya. Juga tentunya perkembangan teknologi dan informasi yang canggih. Dalam penciptaan teknologi ini, manusia terus menerus berupaya dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi baru dengan tujuan mempermudah semua kegiatan manusia. Pada perkembangannya hal ini tentunya mempengaruhi pada pola perilaku dan kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku yang berkaitan dengan hubungan bisnis dan perdagangan. Hubungan bisnis dan perdagangan ini termasuk juga kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli dapat dibuat secara elektronik dan pelaksanaannya juga berhubungan dengan media elektronik. Maka dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara elektronik, diperlukan pemahaman dari aspek hukum terkait perjanjian tersebut yang dibuat secara elektronik, supaya perjanjian tersebut sah secara hukum (Sumiyati, 2018).

Pada kegiatan jual beli ini termasuk juga didalamnya terdapat suatu perjanjian dan hubungan hukum yang muncul berkaitan dengan isi materi yang diperjanjikan serta mengikat para pihak dalam perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut (Makarim, 2012).

Pada Pasal 1320 KUH Perdata diatur mengenai perjanjian, khususnya terkait dengan syarat perjanjian menjadi sah (Rusviana & Suliantoro, 2018). Adanya syarat terhadap suatu perjanjian supaya menjadi sah yaitu terdapatnya suatu kesepakatan, status cakap untuk melakukan perjanjian, adanya obyek yang diperjanjikan, dan sebab yang tidak dilarang oleh UU. Dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2014). Secara prinsip dalam suatu perjanjian jual beli yang dijalankan dengan elektronik, seharusnya mengacu dan berdasarkan syarat dasar dalam membuat dan melakukan perjanjian. Sedangkan secara teknis penyampaian secara elektronik, ini memang tidak diatur pada KUH Perdata, tetapi secara khusus pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No.19, 2016);(Peraturan Pemerintah RI, 2016).

Adanya hubungan hukum yang terjadi secara elektronik yang termasuk di dalamnya terdapat kegiatan jual beli yang dijalankan dengan elektronik dan sifat yang fleksibel pada tempat dan waktunya, sehingga menjadi pilihan yang mudah dalam

melakukan transaksi. Hubungan hukum pada kegiatan jual beli elektronik ini termasuk perjanjian elektronik pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Perjanjian jual beli elektronik disebut juga *E-Commerce* yang termasuk kegiatan bisnis dan perdagangan (Ananda & Yuniawan, 2021). Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-Commerce* (Ramli, 2014). Pada perjanjian jual beli elektronik juga berlaku adanya pemenuhan prestasi pada suatu perjanjian sebagaimana sama dengan syarat dalam perjanjian secara offline atau konvensional. Sehingga menimbulkan adanya hak yang harus didapat dan kewajiban para pihak pada transaksi elektronik dan tentunya perkembangannya bisa saja terjadi wanprestasi dan timbulnya sengketa (Handriani & Prastini, 2020).

Perjanjian atas jual beli elektronik sudah digunakan terhadap penjualan barang secara online disebut perjanjian jual beli yang bersifat elektronik. Salah satu perusahaan yang menjalankan jual beli adalah Perusahaan *E-Commerce* Bukalapak, pada kegiatan jual beli ini konsumen atau pembeli melakukan pembelian secara elektronik atau *online* dengan mengunjungi *website* dari perusahaan Bukalapak (Pratama, 2000). Kemudian melakukan pemilihan barang yang dibeli dan menyetujui pembelian barang. Sehingga pada tahap akhir melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut. Semua langkah pembelian ini dilakukan dengan media elektronik dan melalui internet atau online, begitu juga dengan sebaliknya dari perusahaan Bukalapak juga melakukan penjualan melalui media elektronik.

Dengan adanya kondisi ini, maka masyarakat mempunyai pola terhadap pembelian berupa barang cenderung menggunakan media elektronik dan online, karena lebih mudah dan praktis serta dapat dilakukan di manapun dengan santai. Dengan kecenderungan penggunaan perjanjian jual beli ini akan semakin banyak, maka diperlukan pemahaman bagaimana kedudukan perjanjian perdagangan secara elektronik ini sesuai dengan KUH Perdata dan UU ITE. Serta bagaimana penyelesaian jika nantinya terjadi perselisihan yang berakibat pada adanya sengketa. Hal ini mempunyai tujuan dalam memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat mengenai legalitas perjanjian jual beli secara elektronik. Selanjutnya memberikan keamanan kepada masyarakat dalam menjalankan transaksi secara elektronik yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan juga bagi pelaku usaha perdagangan atau penjual dapat menjalankan usahanya secara *online* dengan tenang karena adanya perlindungan hukum dari negara yang diberikan melalui ketentuan perundang-undangan (Hormaini, Zamroni, & Sasongko, 2020).

Permasalahan hukum menjadi hal yang utama dan penting dalam bidang *E-Commerce* diantaranya memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet (Ramli, 2014). Bentuk perlindungan secara hukum para pihak pada perjanjian jual beli yang dilakukan dengan adanya media elektronik, diantaranya keamanan saat melakukan transaksi jual beli, keamanan data pembeli, dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa dan perselisihan pada transaksi jual beli elektronik (Agista, Oktavina, & Tiya, 2022).

Adapun penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Dicky Fron Fataya Zega, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Berbasis Internet Berdasarkan Aspek Hukum Perdata, yang mengulas permasalahan tentang pengaturan dan keabsahan perjanjian jual berbasis internet berdasarkan hukum perdata serta penyelesaian sengketa (Atikah, 2018);(A. A. Siregar, 2019). Tujuannya untuk mengetahui pengaturan dan keabsahan perjanjian jual beli berbasis internet menurut hukum perdata, serta penyelesaian sengketa pada perjanjian jual beli berbasis internet (Handriani, 2018);(Pranisa, Dantes, & Sudiatmaka, 2021). Sehingga dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan yaitu perjanjian jual beli dengan media elektronik bukan hanya berdasarkan Hukum Perdata melainkan juga berdasarkan UU ITE (Rizal, Pondaag, & Rewah, 2021);(S. Siregar, 2019).

## B. METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dimana dalam hal ini data dalam penulisan penelitian yaitu data yang berupa primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber bahan hukum dengan mengikat dan adanya keterkaitan dengan pembahasan yaitu KUH Perdata dan UU ITE. Sedangkan data sekunder penulis menggunakan bahan berupa jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pada akhir dalam penulisan maka penulis akan menarik kesimpulan yang didapat dari verifikasi kegiatan selama penelitian. Setelah dilakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perjanjian jual beli melalui media elektronik pada Perusahaan *E-Commerce* Bukalapak

Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet (Febriansyah, 2017). Pemanfaatan media internet yang semakin berkembang, kemudian melahirkan banyak *marketplace* di Indonesia, salah satunya Bukalapak.com (Yanti, Astuti, & Hadi, 2021). Bukalapak merupakan perusahaan *E-Commerce* yang memberikan penawaran berbagai produk barang antara lain barang elektronik, pakaian, alat rumah tangga, hingga barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga.

Berjalannya waktu *E-Commerce* mengalami banyak perubahan, dimana *E-Commerce* menjadi sebuah *platform* atau pasar online bertemunya antara penjual dan pembeli. Salah satu penjual dalam *platform* Bukalapak.com yaitu Akun Penjual Bukalapak yang bernama “Warung Mak Kunapah” terletak di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang.

Profil dari Akun Penjual Bukalapak “Warung Mak Kunapah” terletak di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang yaitu;

Nama Pelapak	Warung Mak Kunapah
Alamat Link	<a href="https://www.bukalapak.com/u/warungmakkunapah">https://www.bukalapak.com/u/warungmakkunapah</a>
Bergabung ke Bukalapak	10 April 2019
Alamat Kantor	Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang
Barang yang dijual	kebutuhan pokok sehari-hari

Pelapak Warung Mak Kunapah menawarkan berbagai macam produk kebutuhan pokok sehari - hari. Barang yang di tawarkan oleh Warung Mak Kunapah adalah barang selalu siap untuk dijual. Barang yang ditawarkan seperti, produk teh, beras, gula dn kebutuhan pokok rumah tangga lainnya.

Untuk melakukan pembelian di Warung Mak Kunapah, maka pembeli wajib melakukan log in di Bukalapak.com terlebih dahulu. Selanjutnya pembeli memilih barang yang akan dibeli dan memastikan dengan detail barang tersebut. Barang yang akan dibeli di Warung Mak Kunapah, pembeli yakin dan melakukan cek dengan detail barang tersebut, kemudian melakukan melakukan *check out* dengan melakukan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran.

Kegiatan jual beli yang dijalankan Warung Mak Kunapah, merupakan jenis kegiatan jual beli online dan segala bentuk tahapan dalam melakukan pembelian barang di Warung Mak Kunapah adalah merupakan kesepakatan bersama dan disetujui oleh pembeli melalui online. Sehingga dapat disebut dengan adanya suatu perjanjian jual beli antara Warung Mak Kunapah dengan Pembeli pada Bukalapak.

Transaksi elektronik dalam pembelian barang di Warung Mak Kunapah dilakukan dengan dasar adanya perjanjian atau suatu kontrak yang berbentuk elektronik yang dianggap menjadi kesepakatan para pihak. Transaksi elektronik yang dibuat untuk menjalankan metode jual beli online, tentunya harus sama kuatnya dengan perjanjian secara umum, walaupun perjanjian elektronik tersebut dibuat secara online (Anggraeni & Rizal, 2019). Perjanjian atau kontrak secara elektronik ini dinyatakan sah apabila selaras dan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang persyaratan perjanjian menjadi sah, yaitu;

“Syarat perjanjian menjadi sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata;

a. Kesepakatan yang dibuat para pihak

Kesepakatan antara Warung Mak Kunapah sebagai penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya saling mengikatkan diri dalam kontrak elektronik dan ketentuan pembelian barang dari penjual di Bukalapak. Kontrak elektronik ini dalam bentuk menu kotak yang disediakan Bukalapak pada *merchant* dari penjual. Pembeli dengan ini mengikatkan diri dengan memberikan persetujuan dalam setiap tahapan dan menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan.

Pada kesepakatan yang terjadi pada perjanjian jual beli secara elektronik, berlaku adanya suatu teori yang mendukung dan menciptakan kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Teori Penawaran dan Penerimaan.
- 2) Teori Pernyataan.
- 3) Teori Konfirmasi.
- 4) Teori kehendak.

Selain itu, timbulnya kesepakatan dalam perjanjian jual beli elektronik terjadi melalui *chatting* dan *video conference*, *e-mail* dan *web* (situs). Perjanjian jual beli elektronik antara Warung Mak Kunapah dan pembeli, unsur kesepakatan dalam perjanjian terpenuhi.

- b. Para pihak yang cakap dan berwenang dalam mewakili perjanjian, dengan syarat yang diatur pasal 1330 KUH Perdata, sebagai berikut;
  - 1) Orang belum beranjak dewasa, merujuk Pasal 330 KUH Perdata adalah belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
  - 2) Orang dalam pengampuan.
  - 3) Orang perempuan, yang ditetapkan oleh undang - undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa peraturan telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Pada perjanjian jual beli di Bukalapak antara penjual Warung Mak Kunapah dengan pembeli, memberikan syarat kepada pembeli untuk melakukan transaksi dengan minimal umur 18 (delapan belas) tahun. Tentunya ini menjadi berbeda dengan ketentuan pada KUH Perdata pada pasal 330, tetapi kontrak atau perjanjian jual beli tetap dapat terjadi karena adanya unsur kepercayaan pada jual beli online. Bahwa kegiatan jual beli antara Warung Mak Kunapah dan Pembeli adalah tetap sah yang mengikat dan menjadi undang - undang untuk semua pihak. Hal ini sepanjang oleh para pihak tidak menjadikan masalah dengan tidak terpenuhinya atas salah satu syarat perjanjian menjadi sah pada pasal 1320 KUH Perdata dan tetap melakukan perjanjian yang telah dibuat.

- c. Adanya obyek perjanjian  
Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan dengan barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Kegiatan jual beli pada Warung Mak Kunapah untuk melakukan pembelian barang berupa kebutuhan pokok rumah tangga diantaranya beras, gula, kopi, yang menjadi obyek dalam perjanjian, yang secara khusus ditunjukkan dengan jual beli online di Bukalapak.
- d. Terdapatnya sebab perjanjian yang tidak melanggar ketentuan dan aturan  
Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai

kekuatan. Perjanjian jual beli elektronik antara penjual Warung Mak Kunapah dan Pembeli dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku yang sebab jual beli tersebut merupakan jual beli yang lazim dan normal berupa barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga yang dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.”

Bahwa selain diaturnya tentang persyaratan perjanjian menjadi sah pada e-commerce yang bersumber pada KUH Perdata, maka *E-Commerce* juga harus memenuhi asas perjanjian dalam KUH Perdata, sebagai berikut;

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian (Safitri, 2020). Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebebasan pembeli dalam membeli barang yang dijual di Bukalapak dengan penjual manapun dan barang apapun.
- b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak), merupakan bentuk perjanjian tertulis yang ditunjukkan dengan adanya form atau menu dalam melakukan pembelian sehingga hal ini mewujudkan kehendak dari pembeli untuk terjadinya pembelian barang.
- c. Asas Itikad baik, penjual maupun pembeli dalam hal ini Warung Mak Kunapah dengan pembeli saling melakukan perbuatan jual beli dan bertujuan baik dengan tidak adanya pelanggaran hukum.
- d. Asas Kepercayaan, penjual dan pembeli saling memberikan rasa percaya dengan melakukan penjualan dan pembelian barang melalui Bukalapak.
- e. Asas Kekuatan Mengikat, bahwa perjanjian atau transaksi jual beli elektronik mengikat dalam hubungan perbuatan jual dan beli.
- f. Asas Kepastian Hukum, perjanjian atau transaksi jual beli secara elektronik menimbulkan adanya akibat hukum dan hubungan hukum para pihak.
- g. Asas Keseimbangan, para pihak dalam perjanjian atau transaksi jual beli secara elektronik saling seimbang pada hak dan kewajiban para pihak.

Kegiatan jual beli ini juga tentunya terjadi pada Warung Mak Kunapah yang menjual barang-barang kebutuhan pokok melalui Bukalapak dan dilakukan pembelian oleh pembeli. Pada UU ITE telah memberikan pengertian dari transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 1 butir ke 17 juga menyatakan kontrak elektronik itu sendiri adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sehingga melakukan akses pada Bukalapak dengan menuju *merchant* atau penjual, maka dapat dikatakan sebagai bentuk dan wujud dari transaksi elektronik yang menghasilkan adanya perjanjian jual beli secara elektronik.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE) perjanjian jual beli dapat

dinyatakan sah apabila adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap dan berwenang sesuai dengan peraturan, terdapat hal tertentu dan tidak bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada akhirnya, perjanjian jual beli elektronik pada Bukalapak antara Warung Mak Kunapah dan pembeli merupakan bentuk dari transaksi dan kontrak atau perjanjian elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

## **2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik pada Perusahaan *E-commerce* Bukalapak**

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan (Makarim, 2012).

Perlindungan hukum menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimiliki oleh penjual yang diatur pasal 23 UU ITE (Ramli, 2000). Informasi yang elektronik merupakan suatu karya yang bersifat intelektual dalam bentuk apapun wajib dilindungi oleh Undang - Undang yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Pada *platform* Bukalapak telah adanya ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap para pihak baik dari penjual dan pembeli, hal ini tertuang pada Kebijakan Privasi. Kebijakan Privasi dalam Bukalapak adalah penjelasan terkait data dan informasi pribadi pengguna pengguna Bukalapak (Bukalapak, 2020). Serta juga diatur adanya perlindungan mengenai barang-barang yang dijual *merchant* pada ketentuan Perlindungan HAKI yang disebutkan bahwa Bukalapak memberikan komitmen dalam perlindungan terhadap HAKI dan adanya pelarangan penjualan barang palsu dan bajakan. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Ibrahim, 2016). Pada semua bentuk pelanggaran aturan penggunaan Bukalapak maka dikenakan sanksi.

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan pada pembayaran dalam transaksi jual beli online, perlindungan terhadap garansi barang yang dibeli dan penggunaan data pribadi (Fitriah, 2020). Pada kegiatan jual beli melalui internet, konsumen sebagai pembeli wajib untuk berlaku teliti dan waspada terhadap penawaran oleh penjual. Tidak menutup kemungkinan adanya penjual menawarkan dan menjual barang yang fiktif dan harga murah sehingga konsumen tertarik. Konsumen diharuskan memastikan sebelum memesan barang, dengan memastikan penjual mencantumkan adanya nomor telepon yang bisa dihubungi dan mempunyai alamat lengkap.

Kepastian hukum berdasarkan kasus dapat ditempuh dengan jalur hukum secara litigasi atau non litigasi. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap adanya pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (1) UU ITE, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 A ayat (1) yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengaturan terhadap sanksi dan hukuman yang bersifat pidana pelanggaran pasal 28 ayat (1), dengan ini membuktikan adanya kepastian dan perlindungan hukum pada kegiatan jual beli elektronik. Seperti halnya dengan penjualan yang dilakukan oleh Warung Mak Kunapah sebagai penjual di Bukalapak dan konsumen yang sebagai pembeli dalam Bukalapak.

#### **D. SIMPULAN**

Pada uraian latar belakang dan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa Perjanjian jual beli melalui media elektronik pada Perusahaan *E-Commerce* Bukalapak yang dilakukan oleh Warung Mak Kunapah di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan pembeli telah sesuai dengan ketentuan pada KUH Perdata, dengan telah memenuhi ketentuan dalam pasal Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat perjanjian menjadi sah dan juga ketentuan dari Pasal 1 butir ke 17 pada UU ITE. Serta Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPPSTE). Perjanjian jual beli elektronik terdapat perlindungan hukum terhadap para pihak yang diberikan dalam perjanjian, meliputi perlindungan hukum penjual dalam hal pembayaran dari pembeli, perlindungan pada pembeli berupa adanya garansi barang yang dibeli dan penggunaan data pribadi (*privacy*). Serta dapat diberikan perlindungan hukum yang ada diuar Perjanjian, perlindungan ini terhadap adanya perselisihan atau sengketa penjual dan pembeli yang meliputi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum. Juga terkait dengan adanya kerugian yang muncul serta penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Pada pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berupa pidana pada pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil penelitian serta pembahasan yang juga telah diambil kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran. Bahwa perjanjian jual beli secara elektronik sudah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan aturan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara online agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kendala serta kerugian bagi penjual maupun pembeli. Bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik ini merupakan perjanjian yang bersifat online dan menggunakan media internet, maka diperlukan perlindungan secara elektronik terhadap data – data pribadi baik dari penjual dan pembeli supaya lebih aman dengan

menggunakan tambahan menu atau tombol verifikasi yang berlapis pada *website* Bukalapak dan menu *merchant*.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Agista, C. D., Oktavina, M. A., & Tiya, A. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce). *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Ananda, R. P., & Yuniawan, A. (2021). Studi Empiris Kepuasan Pelanggan E-Commerce Secara Global. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3).
- Atikah, I. (2018). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Febriansyah, F. I. (2017). Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 1(2).
- Fitriah. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial. *Jurnal Solusi*, 18(2).
- Handriani, A. (2018). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Handriani, A., & Prastini, E. (2020). Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau Dari pasal 19 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Rechtsregel. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Hormaini, A., Zamroni, M., & Sasongko, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Reformasi Hukum*, 3(1).
- Ibrahim, M. Y. (2016). Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2).
- Makarim, E. (2012). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah RI. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. , (2016).
- Pranisa, K. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2021). Analisis Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E Journal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Pratama, G. (2000). Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Ramli, A. M. (2000). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(5).

- Ramli, A. M. (2014). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rizal, F. R. A., Pondaag, A. H., & Rewah, R. M. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 9(2).
- Rusviana, Z., & Suliantoro, A. (2018). Perjanjian Jual beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2).
- Safitri, W. (2020). Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 4(2).
- Siregar, A. A. (2019). Keabsahan Jual Beli Online Shop Di tinjau Dari Undang – undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2).
- Siregar, S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *Edu Tech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Sumiyati. (2018). Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Sigma-Mu*, 10(1).
- UU No.19. *Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. , (2016).
- Yanti, M. D., Astuti, M., & Hadi, P. (2021). Analisis Keputusan Pembelian Secara Online Pada Marketplace Tokopedia. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9).